



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 318 TAHUN 2024  
TENTANG**

**JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 37 KABUPATEN/KOTA DI 2  
(DUA) PROVINSI PERIODE 2024 – 2029**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 37 Kabupaten/Kota di 2 (Dua) Provinsi Periode 2024 – 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 37 KABUPATEN/KOTA DI 2 (DUA) PROVINSI PERIODE 2024 – 2029.

KESATU : Menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 37 Kabupaten/Kota di 2 (Dua) Provinsi Periode 2024 – 2029, yaitu:

1. Provinsi Gorontalo; dan
2. Provinsi Jawa Timur,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 37 Kabupaten/Kota di 2 (Dua) Provinsi Periode 2024 – 2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plh. Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 318 TAHUN 2024  
 TENTANG JADWAL TAHAPAN  
 PELAKSANAAN SELEKSI CALON  
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN/KOTA PADA 37  
 KABUPATEN/KOTA DI 2 (DUA) PROVINSI  
 PERIODE 2024 – 2029

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 37 KABUPATEN/KOTA DI 2  
 (DUA) PROVINSI PERIODE 2024 – 2029

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	Hari
1.	Pengumuman Pendaftaran	08 Maret 2024	14 Maret 2024	7	hari
2.	Pendaftaran	08 Maret 2024	19 Maret 2024	12	hari
3.	Penelitian Administrasi	08 Maret 2024	26 Maret 2024	19	hari
4.	Perpanjangan Pendaftaran	20 Maret 2024	25 Maret 2024	6	hari
5.	Penetapan Hasil Penelitian Administrasi	27 Maret 2024	27 Maret 2024	1	hari
6.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	28 Maret 2024	30 Maret 2024	3	hari
7.	Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	31 Maret 2024	05 April 2024	6	hari
8.	Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	06 April 2024	07 April 2024	2	hari
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	08 April 2024	09 April 2024	2	hari
10.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat	08 April 2024	13 April 2024	6	hari
11.	Tes Kesehatan	16 April 2024	23 April 2024	8	hari

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	Hari
12.	Wawancara	17 April 2024	24 April 2024	8	hari
13.	Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara	25 April 2024	25 April 2024	1	hari
14.	Pengumuman Hasil Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota	26 April 2024	26 April 2024	1	hari
15.	Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota	26 April 2024	28 April 2024	3	hari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plh. Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Deny Chryswanto